

KAJIAN KRITIS HUBUNGAN HUKUM DAN MORAL DALAM PARADIGMA POSITIVISME HUKUM

Urip Giyono

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon
Jln. Tuparev No. 70 Cirebon Jawa Barat
Email: Uripgiyono03061968@gmail.com

Abstrak

Hukum dan Moral menjadi perdebatan akademisi sepanjang masa, khususnya dalam aliran hukum alam dan paradigma positivisme hukum. Kedua aliran ini dalam memandang hubungan hukum dan moral mempunyai perbedaan yang sangat tajam. Positivisme hukum yang mulai berkembang pada abad ke-19 lebih mengutamakan kepastian hukum, yang menekankan pada bunyi peraturan perundang-undangan. Cara hukum yang positivistik tersebut, tidak biasa diharapkan untuk mencapai sisi keadilan substantive. Sebaliknya Hukum Alam memandang erat hubungan antara hukum dan moral. Dalam perspektif hukum alam, hukum harus memuat prinsip-prinsip moral, sehingga hukum yang ada mempunyai kekuatan makanya sebagai hukum, yaitu keadilan.

Kata Kunci : Hukum, Moral, Positivisme Hukum

Abstract

Law and Morals have been debated by academics throughout the ages, especially in the flow of natural law and the legal positivism paradigm. The two schools in looking at the legal and moral relations have very sharp differences. Legal positivism that began to develop in the 19th century prioritized legal certainty, which emphasized the sound of statutory regulations. This positivistic way of law is not usually expected to achieve substantive justice. In contrast, Natural Law looks closely at the relationship between law and morals. In the perspective of natural law, the law must contain moral principles, so that the existing law has the power as a law, namely justice.

Keywords: Law, Moral, Legal Positivism

Pendahuluan

Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur tingkah laku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada.¹ Hubungan hukum dan moral menjadi perdebatan sepanjang masa dan menjadi diskursus yang tiada habis-habisnya untuk didiskusikan. Aliran hukum yang saling bertentangan dalam memandang hubungan hukum dan moral. Positivisme hukum yang Berjaya pada abad ke-19 dan sampai saat ini masih tetap mendominasi dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam

¹ Esmi Warasih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011. hlm 18.

memandang hubungan hukum dan moral. Hukum harus dipisahkan dari sesuatu yang bukan hukum.

Perkembangan paradigma hukum yang cukup dinamis, dan antara paradigma satu dengan lainnya saling mengkritik dan mengevaluasi, bahkan dalam memandang hubungan hukum dan moral pun antara paradigma satu dengan lainnya saling berbeda, tergantung dari paradigma dan aliran mereka masing-masing dalam melihat hubungan antara hukum dan moral.

Abad ke-21 ini ada kecenderungan dari para ilmuwan hukum untuk mengkaitkan antara hukum dan moral. Hal ini disadari bersama bahwa dalam penegakan hukum, moral memang peranan yang sangat penting guna mewujudkan keadilan substansial. Dengan demikian hukum yang bercorak positivistik tersebut, maka keadilan terbatas hanya ada dalam kepastian hukum, yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, dan mengesampingkan keadilan. Keadilan merupakan cita-cita agung yang menjadi ekspektasi semua umat manusia. Keadilan bukan sebuah term yang terhenti sebatas harapan, keadilan harus dirasa dan dinikmati oleh setiap umat manusia dengan tanpa pandang dulu.²

Dengan demikian moralitas sebagai pertimbangan yang menyangkut hati nurani dalam pengembangan hukum (mulai dari pembentukan hukum hingga pelaksanaan/penerapan hukum) yang berkeadilan menjadi termarginalkan. Dan kalau moral dan keadilan bukan tujuan utama dari hukum, maka bisa dipastikan bahwa hukum yang berlaku akan jauh dari nilai-nilai keadilan yang menjadi dambaan semua insan di muka bumi ini. Yang menjadi dalam masalah tulisan ini adalah, mengapa paradigma positivisme memisahkan hubungan antara hukum dan moral.

Hubungan Hukum dan Moral Perspektif Positivisme Hukum

Positivisme hukum yang berjaya sejak abad ke-19 hingga saat ini masih mendominasi sistem hukum di dunia, termasuk Indonesia. Positivisme hukum ingin memurnikan hukum ansich sebagai hukum sehingga tidak mencampurkan hukum dengan moral. Hukum adalah hukum dan moral adalah sesuatu di luar hukum, sehingga antara hukum dan moral tidak perlu disatukan, karena hukum dan moral adalah hal yang berbeda. Positivisme hukum saat ini diagungkan para pengemban profesi hukum. Paradigma positivisme hukum menyatakan bahwa hukum adalah teks tertulis yang di muat di dalam peraturan perundang-undangan.³

Positivisme hukum menempatkan kepastian hukum di atas segalanya, masalah adil atau tidak bukan permasalahan yang menjadi perhatiannya. Kalau kita mengingat apa yang disampaikan Gustav Radbruch⁴, ada tiga unsur hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Disini positivisme hukum lebih memilih kepastian hukum ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Untuk memahami positivisme hukum memisahkan antara hukum dan moral, maka ditelusuri perkembangannya sebagai berikut: Dari adanya 2 (dua) paradigmatik yang sudah menjadi klasik sangat mempengaruhi perkembangan

² Juhaya S praja, *Filsafat hukum antara Madzab – madzab Barat dan Islam*. Bandung : Latifah Press dan yayasan Yuhaya S Praja, 2014. hlm. 402

³ Sutandoyo Wignyosubroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Penerbit HuMa, 2002. hlm.191

⁴ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pencetak Lengge Printika, 2011. hlm.20

ilmu, termasuk ilmu hukum .paradigma itu adalah paradigm Aristotelian, perkembangan paradigma Aristotelian dalam semua bidang, termasuk dalam ilmu hukum mulai tersendat oleh munculnya paradigma Galilean yang disebut paradigma mekanistik kausalistik. Dasar pemikiran paradigma ini adalah bahwa alam semesta merupakan himpunan *fragmen (variable)* yang secara interaktif berada dalam jaringan kausalitas yang berlangsung tanpa mengenal titik henti alamnya yang obyektif dan diluar rencana/ kehendak siapapun. Hubungan antara fragmen ,berlangsung dalam ranah indrawi, sehingga dapat disimak sebagai sesuatu yang factual...dalam ranah ilmu sosial dan humaniora, oleh Auguste Comte (1798-1857) paradigma galilien ini kemudian didayagunakan sebagai titik tolak perkembangan positivisme untuk menjelaskan kehidupan masyarakat. Menurut Auguste Comte, konsep dan metode ilmu alam juga dapat dipakai untuk menjelaskan kehidupan kolektif manusia, sebab kehidupan kolektif manusia sama dengan kejadian-kejadian di alam semesta yang tunduk pada hukum yang sifatnya universal.

Ilmu hukum modern mengawali langkahnya di tengah-tengah dominasi positivism, maka studi hukum menjadi studi yang mengikuti cara-cara empirik dan kuantitatif. Ilmu hukum menjadi ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang notabene merupakan *legislated law* atau *written law*.⁵

Pemisahan Hukum dan Moral dalam Positivisme Hukum

Dari sejarah dapat ditarik pengertian, bahwa mazhab positivisme hukum lahir sebagai respon penolakan terhadap ajaran hukum alam. Dengan dasar rasio mazhab positivisme hukum menilai bahwa ajaran hukum alam terlalu idealis ,tidak memiliki dasar, dan merupakan bentuk dari penalaran yang palsu. Dengan dasar konsep filsafat positivisme, mazhab positivisme hukum merumuskan sejumlah pandangan dasar mazhab positivisme hukum, bahwa:⁶

- a. Tata hukum suatu Negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan social, maupundalam jiwa bangsa, dan juga berdasarkan hokum alam, karena membentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang.
- b. Hukum harus dipandang semata mata dalam bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dari bentuk materialnya.
- c. Isi hukum atau materi hukum diakui ada tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.

Sebagai mana dalam point (a) di atas Austin lebih mementingkan legalitas formalnya daripada kehidupan sosial maupun jiwa bangsa (*volgeist*) di mana hukum itu berada. Yang penting adalah hukum itu dibuat oleh penguasa yang berdaulat, dan pertimbangan moral dan keadilan bukan prioritas bagi hukum. Prinsip-prinsip moral tidak berlaku dalam pandangan Jhon Austin, sebagaimana hukum Alam yang memegang teguh prinsip-prinsip moral dalam hukum , mengutamakan *substansial justice* daripada *formal justice*.

⁵Satjipto Raharjo, *Hukum dalam Jagad Ketertiban* .Jakarta : UKI Press. 2006 . hlm.27.

⁶ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif* Cet.II, Jakarta ,PT.Kompas Media Nusantara, 2007. hlm.162.

Bukti kuat pengaruh positivisme hukum dalam sistem hukum Indonesia, antara lain ditandai oleh keinginan melakukan unifikasi (*eenheidsbeginsel*) dan kodifikasi hukum. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, penyeragaman hukum demi kepastian hukum untuk seluruh wilayah nusantara, justru dapat menimbulkan resistensi. Dalam tataran tertentu masyarakat yang majemuk ini mengurangi dominasi positivisme hukum, terutama dalam bidang-bidang hukum yang bersentuhan sangat dekat dengan kebudayaan (misalnya hukum perkawinan dan pewarisan).⁷ Untuk lebih jelas penolakan hubungan mutlak antara hukum dan moral berikut disajikan 3 (Tiga) tokoh positivisme hukum :

1. John Austin

Jhon Austin mengemukakan tiga hal pokok positivisme hukum yaitu :⁸

- a. Satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi pada suatu Negara. Dengan demikian hukum adalah perintah dari kekuatan politik di suatu Negara yang memegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan) di suatu Negara ;
- b. Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup (*closed logical system*) oleh karena itu sebagai obyek kajian, maka hukum harus dilepas dari unsur nilai;
- c. Hukum haruslah memenuhi perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Tidak terpenuhinya keempat unsur tersebut, berarti hal tersebut, bukanlah hukum, akan tetapi moral positif.

2. Hans Kelsen

Hans Kelsen lebih mempertajam paham yang diintrodusir oleh Jhon Austin, dengan menyatakan bahwa hukum bukan saja harus dibersihkan dari anasir-anasir moral, akan tetapi juga dari anasir-anasir sosiologi, politik, sebagaimana diajarkan oleh mazhab hukum alam tentang persepsi hukum kebiasaan serta konsepsi keadilan. Dengan kata lain, hukum juga harus anti ideologi agar terhindar dari segala hal yang bersifat "ideal" dan "benar" alur pikir Hans Kelsen yang hendak memisahkan unsur non hukum dari hukum dikenal dengan teori murni tentang hukum / *Reine Recht Lehre (The Pure Theory of law)*.⁹

3. H.L.A Hart

Hart adalah tokoh positivisme hukum, yang sering dikatakan sebagai seorang *soft positivisme*, karena tidak seperti tokoh positivisme lainnya yang dengan tegas memisahkan hubungan hukum dan moral, misalkan seperti Hans Kelsen, Jhon Austin, Jhon Stuart Mill, Jeremy Bentham dan lainnya. Dalam melihat hubungan hukum dan moral, Hart tidak mengakui adanya hubungan "mutlak" antara hukum dan moral di luar isi minimum hukum kodrat. Hart mengakui adanya hubungan hukum dan moral, demikian tidak bersifat "mutlak".

⁷ Shidarta dalam Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Positivisme*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011. hlm.7

⁸ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit. Hlm* 160

⁹ Satjipto Rahardjo, Hlm 163

Hubungan Hukum dan Moral Perspektif Hukum Alam

“Mengapa hukum alam menjadi salah satu landasan filosofis untuk non *enforcement of law demi* keadilan substantif ?Hal ini disebabkan hukum alam memiliki prinsip- prinsip yang mampu mengilhami para vigilante hukum untuk melakukan *rule breaking*...Aliran hukum alam bermaksud untuk mempertanggungjawabkan suatu unsur esensial dari hukum,yaitu keadilan substantif.”¹⁰

Penegakan dan sistem hukum di Negara kita,saat ini diakui atau tidak masih didominasi oleh positivisme hukum. Diman kepastian hukum merupakan prioritas yang utama dalam penegakan hukum.Hukum modern lebih mengutamakan *formal justice*,yang dalam hal ini diartikan dengan keadilan prosedural,tanpa melihat pertimbangan keadilan dan moral,disisi lain mencabang ke *substansial justice* yang mengutamakan keadilan,sebagai prioritas dalam penegakan hukum.Dengan pencabangan hukum modern tersebut, dalam realitasnya banyak yang mencondong kepada kepastian hukum.Hal ini bisa kita liat beberpa kasus,misalnya Manisih (pencuri kapas),Mbok Minah (pencuri kakao),Nenek Asyani (pencurian kayu jati) dan lainnya. Disini dalam penegakan hukumnya,disandarkan pada kaca mata positivistik bersifat normatif prekiptif (apa hukumnya dan bagaimana menerapkannya) tanpa pertimbangan moral dan *substansial justice*.

Ada pepatah Roma yang cukup populer, *Quid Leges Sine Moribus*,”apalah artinya hukum bila tidak disertai Moralitas”. Disini kelihatan hukum yang tidak dilandasi moralitas, tidak bermakna dan tidak lebih hanya kekuasaan belaka.Hukum dibuat agar terjadi ketertiban masyarakat,seandainya hukum sendiri bukanlah merupakan tujuan ,hukum sekedar alat ,alat yang diharapkan bisa mencapai tujuan hukum,yaitu keadilan. Meskipun yang namanya keadilan sangat sulit dijangkau,hukum harus senantiasa menuju pada keadilan. Bagaimana bila hukum melenceng dari tujuan ? Keadilan, maka hukum harus diarahkan kembali kepada tujuannya.

Jika dikatakan bahwa hukum pada hakikatnya merupakan norma,dan tiap – tiap norma pasti mengandung nilai,maka sekilas segera terjawab bahwa isi hukum adalah nilai.Nilai yang dimaksud disini tidak lain sebenarnya merupakan moral, atau dalam lingkup yang lebih luas,moralitas.¹¹

Kesesuaian dan tidak kesesuaian belumlah dianggap memiliki nilai – nilai moral, sebab nilai – nilai baru dapat ditemukan dalam moralitas. Moralitas dalam pandangan Kant selanjutnya dipahami sebagai kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah kita,yakni apa yang dipandang sebagai kewajiban kita.Moralitas barulah dapat diukur ketika seseorang menaati hukum secara lahiriah karena kesadaran bahwa hukum itulah kewajiban dan bukan lantaran takut pada kuasa sang pemberi hukum.¹²

Tiga prinsip moral sebagai pijakan hukum,sebagaimana disampaikan oleh Ulpianus”*Honeste Vivere Alterum Non Laedere Sum Cuique Tribure*” bila diterjemahkan secara bebas artinya”Hidup Terhormat,Tidak mengganggu

¹⁰ Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta : Thafa Media, 2013. hlm. 221

¹¹ Shidarta, *Op. Cit.* hlm.77.

¹² Sukarno Aburaera, et.all, *Filsafat Hukum Teori dan Prraktik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013.hlm 152.

sekelilingnya dan Memberikan kepada apa yang menjadi haknya”, dalam ketiga prinsip moral ini apabila diterapkan dalam cara ber hukum di Negara kita., maka meskipun belum sempurna dalam pelaksanaannya, sungguh menjadi luar biasa dan mewarnai dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Prinsip pertama” Hidup Terhormat” disini menitik beratkan kepada kepribadian, sikap dan perilaku kita, orang yang terhormat tidak dinilai dari segi kekayaan materinya (harta benda) jadi bukan masalah materi keduniawian (sebagaimana hidonisme), yang kedua “Tidak Mengganggu Sekelilingnya “artinya menjalin interaksi dengan sesama (tetangga) dengan saling hormat menghormati, saling menghargai, bertoleransi dan menjalin hubungan dengan baik dalam masyarakat, yang ketiga” Memberikan kepada masing – masing orang apa yang menjadi haknya”, prinsip yang ketiga inilah yang sampai saat ini masih banyak dilanggar baik oleh para politikus, maupun para penegak hukum. Undang – undang yang baik adalah undang – undang yang mengandung muatan moral dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Karena hukum ada di masyarakat untuk membawa aturan yang adil di masyarakat.

Pada Pasal 5 (1) UU No 48 Tahun 2009 yang berbunyi : “hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹³ Kata menggali mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus digali...bukannya tidak ada lalu diciptakan.”¹⁴

Hakim dalam memutus suatu perkara, juga tidak hanya bertumpu pada aturan, harus memperhatikan, selain nilai – nilai yang hidup di dalam masyarakat, juga harus berlandaskan moral dan keadilan. Pasal – pasal dalam Undang – undang adalah sekedar sebagai pedoman. Sebagai pedoman bukanlah posisi yang menentukan, karena membaca Undang – undang harus dengan memberikan makna dan kontekstual, dengan kata lain ada pertimbangan – pertimbangan lain selain pertimbangan yuridis, misalnya moral, sosiologis, etis, agama dan sebagainya. Disini terletak landasan etika/moral hukum yang sebenarnya mesti bisa dipertanggungjawabkan oleh setiap pembentuk Undang – undang dan pembuat peraturan hukum.¹⁵

Penutup

Hukum dan moral merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Hukum dan moral keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan. Apa yang ada di dalam hukum positif dilandasi dengan moral sebagai ruh h positif. Hukum tanpa moral akan kehilangan maknanya sebagai hukum, tidak lebih sekedar kekerasan yang dibalut dengan legitimasi formal. Positivisme hukum yang lebih mengutamakan kepastian hukum, tidak bisa diharapkan untuk mencapai sisi keadilan substantif. Hukum yang positivistic (yang tidak dilandasi moralitas) akan menjauh dari adanya tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Pepatah Roma yang

¹³ Syarif Mappiassem, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta : Prenadamedia, 2015. hlm 85.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010. hlm.61

¹⁵ A.Ridwan Halim, *Sendi – sendi Etika Umum dalam Praktik Hukum*. Jakarta : Jakarta Universitas Atmajaya, 2012. hlm.84.

cukup terkenal, *Quid Leges Sine Moribus*, apalah artinya hukum bila tidak disertai Moralitas untuk itu hukum harus membuat prinsip – prinsip moral, sehingga hukum yang ada mempunyai kekuatan maknanya sebagai hukum, (keadilan).

Daftar Pustaka

- A.Ridwan Halim.2012.*Sendi – sendi Etika Umum Dalam Praktik Hukium*.Jakarta : Jakarta Universitas Atmajaya..
- Endang Sutrisno. 2011. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pencil Lenggeng Printika.
- Esmi Warasih.2011. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Juhaya S praja.2014. *Filsafat Hukum Antara Madzab – Madzab Barat dan Islam* .Bandung : Latifah Press dan yayasan Yuhaya S Praja.
- Munir Fuadi,2013.*Teori – teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*.Cet.Ke III Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup.
- Satjipto Rahardjo.2006 .*Hukum dalam Jagad Ketertiban* .Jakarta : UKI Press.
- _____ .2007.*Membedah Hukum Progresif* Cet.II,Jakarta ,PT.Kompas Media Nusantara
- Shidarta dalam Widodo Dwi Putro.2011.*Kritik Terhadap Positivisme*.Yogyakarta: Genta Publising.
- Sudikno Mertokusumo.2010.*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*,Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sukarno Aburaera,et.all.2013. *Filsafat Hukum Teori dan Prraktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sutandoyo Wignyosubroto.2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : Penerbit HuMa.
- Suteki.2013.*Desain Hukum di Ruang Sosial*.Yogyakarta : Thafa Media.
- Syarif Mappiasse.2015.*Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*,Jakarta : Prenadamedia.